



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR Jln Ahmad Adnawijaya

(Pandu Raya) Nomor 45 A Bogor 16152 8361524

disdukcapil.kotabogor.go.id

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Surat Keterangan (Suket) Asli
3. KTP Rusak/Model lama/Perubahan Data
4. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Untuk KTP El Hilang)
5. Surat Kuasa jika diwakilkan (Stempel RT setempat) Asli
6. Siapkan No Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Berkas diperiksa oleh petugas pelayanan di meja pertama
3. Berkas diverifikasi oleh petugas Register di Meja Kedua
4. Melakukan pemeriksaan status kesiapan cetak KTP Elektronik, jika pemohon belum melakukan perekaman biometric, maka dilakukan proses
5. Berkas yang memenuhi persyaratan kemudian di entry oleh Operator
6. Pencetakan KTP dapat dilakukan setelah berstatus No 3 sd No 5
7. Menyerahkan KTP ke pemohon dengan menerima bukti penerimaan berkas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR Jln Ahmad Adnawijaya

(Pandu Raya) Nomor 45 A Bogor 16152 8361524

disdukcapil.kotabogor.go.id

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan